

Konstruksi Konstitusional Pemilihan Kepala Daerah Langsung dalam Penguatan Otonomi Daerah dan Konsolidasi Demokrasi Lokal di Indonesia

Dahlia Purnama Sari¹, Arie Elca Putra², Fero Sanjaya³

¹⁻³Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Corresponding Author's e-mail : Dahliacrp22@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 1698 - 1709

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/3271>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3271>

Article History:

Received: 07-07-2026

Revised: 05-08-2026

Accepted: 06-08-2026

Abstract : *This study analyzes direct regional head elections as a constitutional instrument for strengthening regional autonomy and consolidating local democracy in Indonesia. Direct regional elections do not merely serve as an electoral procedure for selecting local leaders, but also function as a concrete manifestation of popular sovereignty as reflected in the democratic principle under Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This research employs a normative juridical approach by examining constitutional norms, statutory regulations, and the concept of local democracy within Indonesia's regional government system. The findings indicate that direct regional elections play a strategic role in strengthening regional autonomy through three main aspects. First, they provide stronger political legitimacy for regional heads in formulating and implementing public policies. Second, they establish a direct accountability relationship between regional heads and the people as holders of sovereignty. Third, they expand citizens' political participation in determining the direction of regional development. Nevertheless, the implementation of direct regional elections still faces several challenges, including high political costs, vote buying, social polarization, and the dominance of local elites. This study concludes that direct regional elections remain relevant as a democratic mechanism within the regional autonomy system, provided that they are supported by stronger electoral regulations, effective law enforcement, civic political education, and institutional reform of political parties.*

Keywords : *Direct Regional Elections, Regional Autonomy, Local Democracy, Constitution, Political Participation.*

Abstrak : Penelitian ini menganalisis pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai instrumen konstitusional dalam penguatan otonomi daerah dan konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia. Pilkada langsung tidak hanya berfungsi sebagai prosedur elektoral untuk menentukan kepemimpinan daerah, tetapi juga menjadi sarana perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana tercermin dalam prinsip demokratis Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan konsep demokrasi lokal dalam sistem pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada langsung memiliki peran strategis dalam memperkuat otonomi daerah melalui tiga aspek utama. Pertama, Pilkada langsung memberikan legitimasi politik yang lebih kuat kepada kepala daerah dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik. Kedua, mekanisme pemilihan langsung membangun hubungan akuntabilitas antara kepala daerah dan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Ketiga, Pilkada langsung membuka ruang partisipasi politik warga dalam menentukan arah pembangunan daerah. Kendati demikian, praktik Pilkada langsung masih menghadapi persoalan biaya politik tinggi, politik uang, polarisasi sosial, dan dominasi elite lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pilkada langsung tetap relevan sebagai mekanisme demokratis dalam sistem otonomi daerah, sepanjang diikuti dengan penguatan regulasi pemilu, penegakan hukum elektoral, pendidikan politik masyarakat, dan reformasi kelembagaan partai politik.

Kata kunci: Pilkada Langsung, Otonomi Daerah, Demokrasi Lokal, Konstitusi, Partisipasi Politik.

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah secara langsung menempati posisi penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia karena berhubungan langsung dengan konstruksi demokrasi, otonomi daerah, dan legitimasi pemerintahan lokal. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah dipilih secara demokratis. Frasa “dipilih secara demokratis” tidak dapat dipahami secara sempit sebagai prosedur pengisian jabatan, melainkan harus dibaca sebagai norma konstitusional yang menuntut adanya partisipasi rakyat, kompetisi yang adil, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Karena itu, Pilkada langsung memiliki kedudukan strategis sebagai mekanisme konstitusional untuk memastikan bahwa kepala daerah memperoleh mandat politik dari rakyat, bukan semata-mata dari konfigurasi kekuatan elite politik di tingkat lokal.¹

Konstruksi konstitusional tersebut menunjukkan bahwa Pilkada langsung tidak hanya berkaitan dengan teknik pemilihan, tetapi juga dengan kualitas hubungan antara rakyat dan pemerintah daerah. Dalam negara hukum demokratis, legitimasi kepala daerah harus dibangun melalui proses yang memberi ruang kepada warga untuk menentukan pemimpin yang akan mengelola urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Pemilihan melalui DPRD memang dapat diklaim lebih efisien dari sisi biaya, tetapi model tersebut berisiko melemahkan prinsip kedaulatan rakyat karena mengalihkan mandat politik dari warga kepada elite legislatif daerah. Risiko inilah yang menjadi dasar argumentatif mengapa pemilihan langsung tetap relevan dalam sistem otonomi daerah.

Otonomi daerah pada dasarnya tidak hanya bermakna pelimpahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Otonomi daerah juga menuntut adanya pemerintahan lokal yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Kepala daerah yang dipilih langsung memiliki basis legitimasi yang lebih kuat untuk merumuskan kebijakan publik, mengalokasikan sumber daya daerah, dan mempertanggungjawabkan program pembangunan kepada warga. Dengan demikian, Pilkada langsung berfungsi sebagai jembatan antara norma desentralisasi dan prinsip demokrasi partisipatoris. Tanpa pemilihan langsung, otonomi daerah berpotensi kehilangan dimensi demokratisnya dan berubah menjadi sekadar pembagian kewenangan birokratis.

Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem tidak langsung menuju sistem langsung lahir dari kritik terhadap dominasi elite dalam demokrasi lokal. Pengalaman pemilihan kepala daerah melalui DPRD memperlihatkan bahwa kepala daerah cenderung lebih bertanggung jawab kepada kekuatan politik di parlemen daerah daripada kepada masyarakat pemilih. Relasi semacam ini dapat mendorong politik transaksional, mempersempit partisipasi publik, dan menciptakan ketergantungan politik kepala daerah kepada partai atau fraksi tertentu. Pilkada langsung kemudian hadir sebagai koreksi terhadap model demokrasi elitis tersebut dengan mengembalikan sumber legitimasi kepala daerah kepada rakyat.

Kehadiran Pilkada langsung juga memiliki hubungan erat dengan penguatan akuntabilitas vertikal. Kepala daerah yang dipilih langsung tidak hanya bertanggung jawab secara administratif kepada pemerintah pusat atau secara politik kepada DPRD, tetapi juga secara elektoral kepada masyarakat. Akuntabilitas ini penting karena kebijakan daerah menyentuh kepentingan konkret warga, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, perizinan, tata ruang, infrastruktur, hingga pengelolaan anggaran daerah. Mandat elektoral langsung mendorong kepala daerah untuk membangun kedekatan programatik dengan pemilih, bukan hanya melakukan negosiasi politik dengan elite partai.

Pilkada Serentak 2024 semakin menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian integral dari agenda demokrasi konstitusional Indonesia. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024 sebagai bagian dari desain elektoral nasional. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Pilkada tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan menjaga kesinambungan pemerintahan

¹ Syofyan Hadi, “Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 62–70, <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7920>.

daerah dan kepastian hukum dalam pengisian jabatan kepala daerah. Namun, keserentakan Pilkada juga menimbulkan tantangan baru, terutama berkaitan dengan beban penyelenggara, efektivitas pengawasan, kualitas partisipasi pemilih, dan potensi reduksi isu lokal oleh dinamika politik nasional.²

Persoalan lain yang penting dikaji adalah desain pencalonan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 menjadi tonggak penting karena membuka ruang pencalonan perseorangan dalam Pilkada. Putusan tersebut memperluas tafsir hak politik warga negara, terutama hak untuk dipilih dalam pemerintahan. Secara normatif, pengakuan calon perseorangan memperkuat demokrasi lokal karena memecah monopoli partai politik dalam proses rekrutmen kepemimpinan daerah. Akan tetapi, pengakuan formal terhadap calon perseorangan tidak otomatis menciptakan kompetisi yang setara apabila syarat dukungan, verifikasi faktual, dan akses politik masih menempatkan calon nonpartai pada posisi yang lebih berat dibandingkan calon yang diusung partai politik.³

Kritik terhadap dominasi partai politik dalam Pilkada tidak boleh dimaknai sebagai penolakan terhadap fungsi partai dalam demokrasi. Partai politik tetap merupakan instrumen penting dalam rekrutmen kepemimpinan dan artikulasi kepentingan masyarakat. Masalah muncul ketika proses pencalonan lebih ditentukan oleh kekuatan modal, kedekatan elite, atau transaksi politik daripada kapasitas, integritas, dan rekam jejak kandidat. Dalam konteks ini, calon perseorangan berfungsi sebagai mekanisme korektif agar demokrasi lokal tidak sepenuhnya bergantung pada oligarki partai. Namun, mekanisme tersebut harus diatur secara adil agar tidak hanya menjadi hak konstitusional yang tersedia secara normatif, tetapi sulit dijalankan secara praktis.

Dinamika terbaru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 memperlihatkan bahwa pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah masih menjadi isu konstitusional yang krusial. Ambang batas pencalonan memang dapat digunakan untuk mencegah fragmentasi politik yang berlebihan, tetapi pembatasan yang terlalu tinggi dapat mengurangi kompetisi dan mempersempit pilihan rakyat. Dari perspektif hukum tata negara, regulasi pencalonan harus ditempatkan dalam keseimbangan antara stabilitas pemerintahan, hak konstitusional warga negara, dan prinsip persaingan yang adil. Pilkada langsung kehilangan makna substantif apabila rakyat hanya diberi kesempatan memilih dalam arena yang sejak awal telah dibatasi oleh desain pencalonan yang eksklusif.⁴

Selain problem pencalonan, Pilkada langsung juga menghadapi tantangan serius dalam bentuk politik uang, polarisasi sosial, penyalahgunaan kewenangan petahana, rendahnya literasi politik, dan lemahnya penegakan hukum elektoral. Bawaslu melalui Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 memetakan kerawanan berdasarkan dimensi konteks sosial-politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Pemetaan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi lokal tidak cukup hanya dijaga melalui penyelenggaraan pemungutan suara, tetapi membutuhkan sistem pencegahan, pengawasan, dan penindakan yang efektif. Tanpa penegakan hukum yang kuat, Pilkada langsung dapat berubah menjadi prosedur demokratis yang dibajak oleh kekuatan uang dan jaringan kekuasaan lokal.⁵

Argumentasi untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD umumnya berangkat dari alasan efisiensi anggaran dan pengurangan konflik sosial. Alasan tersebut perlu dipertimbangkan, tetapi tidak cukup kuat untuk mengesampingkan nilai konstitusional partisipasi rakyat. Efisiensi tidak boleh dijadikan dasar untuk mereduksi hak politik warga dalam menentukan pemimpin daerah. Dalam perspektif negara hukum, biaya demokrasi harus diatasi

² Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024* (Jakarta: KPU RI, 2024).

³ Ferdana Femiliona, "Keadilan Pemilu bagi Calon Perseorangan Kasus Pilkada Sukoharjo 2024," *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 2 (2025).

⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

⁵ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024* (Jakarta: Bawaslu RI, 2024).

melalui reformasi pembiayaan politik, transparansi dana kampanye, penegakan hukum terhadap politik uang, dan pendidikan politik masyarakat. Solusi terhadap kelemahan Pilkada langsung bukan menghapus partisipasi rakyat, melainkan memperbaiki desain kelembagaan dan mekanisme pengawasannya.

Pilkada langsung juga penting bagi konsolidasi demokrasi lokal karena membuka ruang evaluasi periodik terhadap kepala daerah. Rakyat dapat memberi mandat, mengoreksi, atau menghentikan dukungan politik melalui mekanisme elektoral. Fungsi evaluatif ini tidak akan berjalan optimal apabila pemilihan kepala daerah dikembalikan sepenuhnya kepada DPRD. Dalam demokrasi lokal yang sehat, pemilih tidak hanya menjadi objek mobilisasi politik, tetapi subjek yang memiliki hak untuk menilai kinerja pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, Pilkada langsung harus dipahami sebagai instrumen kontrol rakyat terhadap kekuasaan lokal.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal memperlihatkan bahwa desain elektoral Indonesia masih terus mengalami penataan. Pemisahan pemilu nasional dan lokal dapat dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan fokus pemilih terhadap isu daerah, mengurangi beban teknis penyelenggara, dan memperjelas hubungan antara mandat elektoral dengan agenda pemerintahan lokal. Namun, perubahan desain tersebut juga harus dijalankan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai masa jabatan, transisi kelembagaan, dan sinkronisasi regulasi pemilu. Dengan demikian, pembaruan hukum Pilkada harus selalu diarahkan pada penguatan kedaulatan rakyat, bukan sekadar penyesuaian teknis kalender elektoral.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Pilkada langsung sebagai instrumen konstitusional dalam penguatan otonomi daerah dan konsolidasi demokrasi lokal memiliki urgensi akademik dan praktis. Urgensi akademiknya terletak pada kebutuhan untuk menafsirkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 secara lebih substantif, khususnya dalam hubungan antara demokrasi lokal, hak politik warga negara, dan desain pemerintahan daerah. Urgensi praktisnya terletak pada kebutuhan memperbaiki regulasi Pilkada agar mampu menjawab problem biaya politik, ambang batas pencalonan, politik uang, calon tunggal, serta ketimpangan akses antara calon partai dan calon perseorangan.

Penelitian ini berangkat dari argumentasi bahwa Pilkada langsung tetap merupakan mekanisme paling konstitusional untuk memperkuat otonomi daerah, sepanjang disertai dengan perbaikan norma dan kelembagaan. Pilkada langsung tidak boleh dipertahankan hanya sebagai prosedur elektoral, tetapi harus diperkuat sebagai instrumen demokrasi substantif. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan Pilkada langsung berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, menilai implikasinya terhadap penguatan otonomi daerah, serta merumuskan model pengaturan yang mampu memperkuat konsolidasi demokrasi lokal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena objek kajiannya bertumpu pada norma konstitusi, peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan doktrin hukum tata negara yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pilihan metode normatif tepat digunakan karena isu utama penelitian tidak diarahkan untuk mengukur perilaku pemilih secara empiris, melainkan untuk menilai kesesuaian desain Pilkada langsung dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, prinsip otonomi daerah, dan konsolidasi demokrasi lokal. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dianalisis melalui bahan hukum primer dan sekunder untuk menghasilkan argumentasi hukum yang preskriptif.⁷

⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

⁷ Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2024, 34–36. <https://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945, undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang pemilihan kepala daerah, serta regulasi teknis penyelenggaraan Pilkada. Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi mengenai kedaulatan rakyat, demokrasi lokal, legitimasi politik, akuntabilitas, dan otonomi daerah. Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang memengaruhi desain hukum Pilkada, terutama putusan mengenai calon perseorangan, ambang batas pencalonan, dan penataan pemilu lokal.⁸

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 digunakan karena mengatur tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024, sehingga relevan untuk membaca kedudukan Pilkada langsung dalam desain elektoral terbaru.⁹

Putusan Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai bahan hukum primer karena memiliki daya mengikat dalam pembentukan dan penafsiran norma hukum Pilkada. Penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 untuk membaca perkembangan konstitusional mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 untuk menilai arah penataan hubungan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Kedua putusan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa desain Pilkada tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemilihan, tetapi juga dengan perlindungan hak politik warga negara, keadilan kompetisi elektoral, dan kepastian hukum demokrasi lokal.¹⁰

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan publikasi akademik terbaru yang membahas metodologi penelitian hukum, hukum pemilu, demokrasi lokal, dan otonomi daerah. Bahan hukum sekunder tidak digunakan sebagai dasar mengikat, tetapi sebagai instrumen analitis untuk menafsirkan norma, membangun kerangka konseptual, dan menguji konsistensi argumentasi hukum. Dalam penelitian normatif, bahan hukum sekunder memiliki peran penting karena membantu peneliti menghubungkan ketentuan hukum positif dengan doktrin, asas, dan perkembangan teori hukum yang relevan.¹¹

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mengevaluasi bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Proses inventarisasi dilakukan terhadap norma konstitusional, undang-undang, peraturan teknis Pilkada, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur akademik empat tahun terakhir yang dapat diakses secara terbuka. Teknik ini dipilih karena

⁸ M. H. Yanova, P. Komarudin, and H. Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423>.

⁹ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024*. Jakarta: KPU RI, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/276946/peraturan-kpu-no-2-tahun-2024>.

¹⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11003_1724130779.pdf; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12830_1750924073.pdf.

¹¹ Syofyan Hadi, "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 62–70. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7920>.

penelitian hukum normatif membutuhkan ketepatan dalam memilih sumber hukum yang otoritatif, mutakhir, dan memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang dikaji.¹²

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif dan preskriptif. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik argumentasi dari norma umum dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan menuju persoalan konkret dalam penyelenggaraan Pilkada langsung. Analisis preskriptif digunakan untuk menilai apakah pengaturan Pilkada langsung telah sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan elektoral, akuntabilitas kepala daerah, dan penguatan otonomi daerah. Melalui teknik analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya menjelaskan norma hukum yang berlaku, tetapi juga merumuskan konstruksi hukum yang ideal bagi penguatan demokrasi lokal di Indonesia.¹³

Dengan konstruksi metode tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis mengenai kedudukan Pilkada langsung sebagai instrumen konstitusional. Fokus analisis tidak berhenti pada pembacaan tekstual Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, tetapi juga menilai bagaimana norma tersebut bekerja dalam sistem otonomi daerah, mekanisme pencalonan kepala daerah, pengawasan pemilihan, dan konsolidasi demokrasi lokal. Oleh karena itu, metode penelitian hukum normatif dalam artikel ini digunakan secara kritis untuk menilai koherensi antara norma konstitusional, regulasi Pilkada, dan praktik demokrasi lokal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kedudukan Konstitusional Pilkada Langsung Berdasarkan Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan dasar konstitusional utama dalam membaca kedudukan pemilihan kepala daerah. Frasa “dipilih secara demokratis” tidak boleh dipahami hanya sebagai pilihan teknis antara pemilihan langsung atau pemilihan melalui DPRD. Frasa tersebut harus ditafsirkan sebagai prinsip konstitusional yang menuntut adanya penghormatan terhadap kedaulatan rakyat, kesetaraan hak politik, kompetisi yang terbuka, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Dalam kerangka ini, Pilkada langsung lebih dekat dengan makna demokratis karena rakyat berperan sebagai subjek utama dalam menentukan kepala pemerintahan daerah.¹⁴

Penafsiran konstitusional terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 tidak dapat dilepaskan dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hubungan kedua norma tersebut menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Apabila pemilihan kepala daerah sepenuhnya dikembalikan kepada DPRD, maka rakyat kehilangan ruang langsung untuk menentukan pemimpin daerah yang akan mengelola pelayanan publik, pembangunan daerah, anggaran daerah, dan kebijakan lokal. Model demikian berisiko menggeser pusat legitimasi dari rakyat kepada elite legislatif daerah.

Pilkada langsung juga memberikan nilai tambah dalam sistem negara hukum demokratis karena memperkuat legitimasi politik kepala daerah. Legitimasi tersebut penting karena kepala daerah menjalankan fungsi pemerintahan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kepala daerah yang dipilih langsung memiliki dasar mandat yang lebih kuat untuk merumuskan kebijakan publik, membangun arah pembangunan daerah, dan mengambil

¹² S. A. Wiraguna, “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum,” *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 1 (2024): 143–150. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390>.

¹³ Y. A. Sukmawan and D. Damayanti, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum,” 2025. <https://repo-dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/36896/1.pdf>.

¹⁴ Syofyan Hadi, “Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 62–70, <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7920>.

keputusan strategis sepanjang tetap berada dalam batas hukum. Sehingga, Pilkada langsung bukan sekadar prosedur elektoral, tetapi instrumen konstitusional untuk memastikan pemerintahan daerah memiliki basis demokratis yang kuat.

Kedudukan Pilkada langsung semakin relevan dalam perkembangan regulasi terbaru. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 mengatur tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tahun 2024. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara masih menempatkan Pilkada langsung sebagai mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dalam sistem elektoral nasional. Pilkada tidak hanya menjadi agenda politik daerah, tetapi juga bagian dari desain ketatanegaraan yang menentukan hubungan antara rakyat, pemerintahan daerah, dan sistem demokrasi nasional.¹⁵

b. Pilkada Langsung sebagai Instrumen Penguatan Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada dasarnya tidak hanya menyangkut pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah juga mengandung dimensi demokratis karena kewenangan daerah harus dijalankan oleh pemerintahan yang memperoleh mandat dari masyarakat daerah. Dalam konteks ini, Pilkada langsung berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan desentralisasi dengan demokrasi lokal. Tanpa mekanisme pemilihan langsung, otonomi daerah berpotensi berubah menjadi desentralisasi administratif yang tidak sepenuhnya merepresentasikan kehendak masyarakat.

Pilkada langsung memperkuat otonomi daerah melalui legitimasi langsung kepala daerah. Kepala daerah yang dipilih oleh rakyat memiliki kedudukan politik yang lebih kuat untuk menjalankan program pemerintahan, melakukan inovasi kebijakan, dan membangun orientasi pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Mandat langsung dari rakyat juga memperkuat posisi kepala daerah dalam menghadapi tekanan politik yang tidak sejalan dengan kepentingan publik. Oleh karena itu, Pilkada langsung tidak hanya menghasilkan pemimpin daerah, tetapi juga membentuk dasar politik bagi pelaksanaan otonomi daerah yang lebih responsif.

Dari perspektif hukum tata negara, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat menciptakan ketergantungan politik kepala daerah kepada konfigurasi kekuatan partai di lembaga legislatif daerah. Ketergantungan ini berpotensi mengurangi independensi kepala daerah dalam mengambil kebijakan publik. Kepala daerah dapat lebih terdorong untuk menjaga relasi politik dengan fraksi atau partai pengusung daripada memenuhi aspirasi warga. Pilkada langsung menjadi koreksi terhadap kecenderungan tersebut karena akuntabilitas kepala daerah tidak hanya bergerak secara horizontal kepada DPRD, tetapi juga secara vertikal kepada masyarakat pemilih.

Penguatan otonomi daerah juga membutuhkan akuntabilitas yang dapat diuji secara periodik. Pilkada langsung menyediakan mekanisme evaluasi rakyat terhadap kinerja kepala daerah melalui pemilihan berikutnya. Rakyat dapat memperpanjang dukungan politik apabila kepala daerah dianggap berhasil, atau menghentikan dukungan apabila pemerintahan daerah gagal memenuhi janji dan kebutuhan publik. Fungsi evaluatif ini sulit bekerja secara optimal dalam sistem pemilihan tidak langsung karena penilaian terhadap kepala daerah lebih banyak ditentukan oleh kompromi politik di DPRD.

Namun, Pilkada langsung tidak otomatis menjamin otonomi daerah yang berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas otonomi daerah sangat bergantung pada integritas penyelenggaraan Pilkada, kualitas regulasi pencalonan, transparansi pembiayaan politik, dan efektivitas penegakan hukum pemilihan. Pilkada langsung yang dibajak oleh politik uang hanya akan memindahkan dominasi elite dari ruang DPRD ke ruang kontestasi elektoral. Karena itu, mempertahankan Pilkada langsung harus disertai reformasi hukum pemilihan agar mandat rakyat tidak direduksi menjadi transaksi politik.

c. Pencalonan Kepala Daerah, Calon Perseorangan, dan Keadilan Kompetisi Elektoral

¹⁵ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/276946/peraturan-kpu-no-2-tahun-2024>.

Salah satu aspek penting dalam Pilkada langsung adalah desain pencalonan kepala daerah. Demokrasi lokal tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya pemungutan suara langsung, tetapi juga oleh sejauh mana warga memperoleh pilihan politik yang adil dan bermakna. Apabila akses pencalonan terlalu sempit, maka Pilkada langsung dapat kehilangan substansi demokratisnya. Rakyat memang tetap memilih, tetapi pilihan yang tersedia sudah dibatasi sejak awal oleh mekanisme pencalonan yang eksklusif.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka ruang pencalonan perseorangan memiliki arti penting dalam penguatan hak politik warga negara. Pengakuan terhadap calon perseorangan memperluas akses kontestasi politik di luar jalur partai politik. Secara konstitusional, hal ini penting karena hak untuk dipilih tidak boleh dimonopoli oleh partai politik. Partai politik tetap memiliki fungsi penting dalam demokrasi, tetapi fungsi tersebut tidak boleh berubah menjadi satu-satunya pintu masuk menuju jabatan kepala daerah.

Keberadaan calon perseorangan dapat dibaca sebagai mekanisme korektif terhadap kelemahan rekrutmen politik oleh partai. Dalam praktik Pilkada, proses pencalonan sering dikritik karena dipengaruhi oleh kekuatan modal, kedekatan elite, dan kalkulasi elektoral partai. Kondisi ini dapat menyingkirkan figur yang memiliki kapasitas dan integritas, tetapi tidak memiliki akses terhadap mesin partai. Calon perseorangan memberikan alternatif bagi masyarakat untuk mendukung kandidat yang tidak berangkat dari struktur partai, sepanjang kandidat tersebut memiliki dukungan sosial yang nyata.

Meskipun demikian, pengakuan normatif terhadap calon perseorangan belum selalu berbanding lurus dengan keadilan kompetisi. Studi mengenai calon perseorangan dalam Pilkada Sukoharjo 2024 menunjukkan bahwa calon perseorangan menghadapi hambatan dalam pemenuhan syarat dukungan dan verifikasi faktual. Hambatan tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara calon perseorangan dan calon yang diusung partai politik. Jika syarat pencalonan perseorangan terlalu berat, maka hak untuk maju sebagai calon kepala daerah hanya menjadi hak formal yang sulit diwujudkan secara praktis.¹⁶

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga penting dalam membaca desain pencalonan kepala daerah. Putusan tersebut menunjukkan bahwa ambang batas pencalonan tidak boleh dirancang secara berlebihan sampai menutup kompetisi politik. Ambang batas memang dapat digunakan untuk menjaga efektivitas pemerintahan dan mencegah fragmentasi pencalonan, tetapi pembatasan yang terlalu tinggi dapat mengurangi pilihan rakyat dan memperkuat dominasi koalisi besar partai politik. Dalam perspektif hukum tata negara, ambang batas pencalonan harus diuji berdasarkan prinsip proporsionalitas, keadilan elektoral, dan perlindungan hak politik warga negara.¹⁷

Keadilan kompetisi dalam Pilkada langsung tidak hanya diukur dari kesempatan memilih, tetapi juga dari kesempatan yang setara untuk dipilih. Regulasi pencalonan yang demokratis harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan administratif, stabilitas pemerintahan, dan keterbukaan kontestasi. Ketika mekanisme pencalonan terlalu tertutup, Pilkada langsung berisiko berubah menjadi prosedur demokrasi yang hanya mengesahkan hasil negosiasi elite. Karena itu, pembaruan hukum Pilkada perlu diarahkan pada penyederhanaan syarat yang tidak perlu, penguatan verifikasi yang objektif, dan perlindungan hak politik calon di luar struktur partai.

d. Tantangan Pilkada Langsung dalam Konsolidasi Demokrasi Lokal

Pilkada langsung memiliki nilai demokratis yang kuat, tetapi praktik penyelenggaraannya masih menghadapi tantangan serius. Politik uang, biaya kampanye yang tinggi, penyalahgunaan kewenangan petahana, mobilisasi birokrasi, polarisasi sosial, dan lemahnya literasi politik masih

¹⁶ Ferdana Femilion, "Keadilan Pemilu bagi Calon Perseorangan Kasus Pilkada Sukoharjo 2024," *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 2 (2025), <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1882>.

¹⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024), https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11003_1724130779.pdf.

menjadi masalah yang mengganggu kualitas demokrasi lokal. Tantangan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak Pilkada langsung, tetapi harus menjadi dasar untuk memperbaiki desain hukum dan kelembagaan pemilihan kepala daerah.

Bawaslu melalui Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 menunjukkan bahwa kerawanan pemilu dapat muncul dalam beberapa dimensi, seperti konteks sosial-politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Data tersebut penting karena memperlihatkan bahwa Pilkada langsung tidak cukup hanya dijalankan melalui tahapan administratif. Pilkada membutuhkan sistem mitigasi risiko yang kuat, pengawasan yang independen, dan penegakan hukum yang konsisten. Tanpa itu, kontestasi lokal dapat dikuasai oleh kekuatan uang, jaringan patronase, dan mobilisasi identitas.¹⁸

Politik uang menjadi problem paling serius karena merusak makna kedaulatan rakyat. Ketika pilihan politik dipengaruhi oleh transaksi uang, pemilih tidak lagi ditempatkan sebagai warga negara yang menggunakan hak politik secara bebas, tetapi sebagai objek mobilisasi elektoral. Dampaknya tidak berhenti pada hari pemungutan suara. Kepala daerah yang terpilih melalui biaya politik tinggi berpotensi mencari pengembalian modal melalui penyalahgunaan anggaran, perizinan, proyek daerah, atau relasi patronase dengan pelaku ekonomi. Dengan demikian, politik uang dalam Pilkada langsung berhubungan langsung dengan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Polarisasi sosial juga menjadi tantangan dalam demokrasi lokal. Pilkada langsung sering kali mempertemukan identitas politik, kepentingan ekonomi, jaringan sosial, dan sentimen kedaerahan dalam satu arena kompetisi. Jika tidak dikelola dengan baik, kontestasi tersebut dapat menimbulkan konflik horizontal dan memperlemah kohesi sosial masyarakat. Namun, risiko konflik tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pemilihan langsung. Negara harus memperkuat pendidikan politik, netralitas aparatur, pengawasan kampanye, dan penegakan hukum terhadap ujaran kebencian serta politisasi identitas.

Konsolidasi demokrasi lokal menuntut lebih dari sekadar terselenggaranya pemungutan suara. Demokrasi lokal yang terkonsolidasi membutuhkan kompetisi yang adil, partisipasi yang bermakna, akuntabilitas pejabat terpilih, perlindungan hak minoritas politik, dan keterbukaan informasi publik. Pilkada langsung dapat menjadi instrumen menuju konsolidasi tersebut apabila regulasi dan praktik penyelenggaraannya mampu mendorong pemilih menilai kandidat berdasarkan program, kapasitas, integritas, dan rekam jejak. Jika tidak, Pilkada hanya akan menjadi rutinitas elektoral yang tidak menghasilkan pendalaman demokrasi.

e. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Desain Pilkada dan Demokrasi Lokal

Perkembangan terbaru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan bahwa desain pemilu nasional dan lokal masih terus mengalami penataan. Putusan ini penting karena membuka ruang pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Dari perspektif demokrasi lokal, pemisahan tersebut dapat memperkuat perhatian pemilih terhadap isu daerah. Pemilih tidak lagi sepenuhnya terserap oleh isu pemilihan presiden dan pemilihan legislatif nasional, tetapi memiliki ruang yang lebih fokus untuk menilai calon kepala daerah, calon anggota DPRD, dan agenda pembangunan lokal.¹⁹

Pemisahan pemilu nasional dan lokal juga dapat mengurangi beban teknis penyelenggara pemilu. Pengalaman pemilu serentak menunjukkan bahwa kompleksitas tahapan, jumlah surat suara, beban administrasi, dan intensitas kerja penyelenggara dapat memengaruhi kualitas penyelenggaraan. Dalam konteks Pilkada, penataan kalender elektoral dapat memberi kesempatan lebih baik bagi penyelenggara untuk meningkatkan kualitas verifikasi, kampanye, pemutakhiran data pemilih, pengawasan, dan penyelesaian sengketa. Namun, manfaat tersebut

¹⁸ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024* (Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024), <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/BUKU%20IKP%20PEMILU%20DAN%20PEMILIHAN%20SERENTAK%202024-2.pdf>.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12830_1750924073.pdf.

hanya dapat dicapai apabila perubahan desain pemilu diikuti harmonisasi undang-undang dan peraturan teknis.

Putusan tersebut juga menimbulkan konsekuensi hukum yang harus diperhitungkan secara hati-hati. Pemisahan pemilu nasional dan lokal dapat menimbulkan persoalan mengenai sinkronisasi masa jabatan kepala daerah, DPRD, dan pejabat pengisi transisi. Dalam negara hukum, penataan desain elektoral tidak boleh menciptakan ketidakpastian mengenai masa jabatan pejabat publik. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang perlu merumuskan desain transisi yang konsisten dengan prinsip periodisitas pemilu, kepastian hukum, dan kedaulatan rakyat.²⁰

Implikasi konstitusional dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa Pilkada langsung merupakan isu hukum yang terus berkembang. Pilkada tidak dapat dipahami sebagai desain final yang bebas dari evaluasi. Sebaliknya, Pilkada langsung harus terus dikoreksi agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional. Koreksi tersebut dapat dilakukan melalui penataan ambang batas pencalonan, penguatan calon perseorangan, pembatasan politik uang, pengawasan dana kampanye, dan perbaikan kalender elektoral.

f. Model Penguatan Pilkada Langsung dalam Kerangka Otonomi Daerah dan Demokrasi Lokal

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa Pilkada langsung tetap menjadi model yang paling sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam konteks otonomi daerah. Kelemahan dalam praktik Pilkada langsung tidak seharusnya dijawab dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Pengembalian tersebut justru berisiko mempersempit partisipasi rakyat dan menghidupkan kembali dominasi elite legislatif daerah. Masalah Pilkada langsung harus diselesaikan dengan reformasi regulasi dan kelembagaan, bukan dengan mengurangi hak politik warga negara.

Model penguatan pertama adalah reformasi pencalonan kepala daerah. Regulasi pencalonan harus memastikan bahwa calon dari partai politik dan calon perseorangan memiliki ruang kompetisi yang adil. Syarat dukungan calon perseorangan perlu dirancang secara proporsional agar tetap menjamin keseriusan kandidat tanpa menutup akses politik warga negara. Ambang batas pencalonan partai politik juga harus disusun secara rasional agar tidak menciptakan dominasi koalisi besar dan fenomena calon tunggal. Kompetisi yang sehat membutuhkan lebih dari satu pilihan yang nyata bagi pemilih.

Model penguatan kedua adalah pembaruan pembiayaan politik. Biaya Pilkada yang tinggi mendorong kandidat bergantung pada donatur, sponsor politik, atau jaringan ekonomi tertentu. Ketergantungan tersebut berbahaya karena dapat memengaruhi independensi kepala daerah setelah terpilih. Oleh karena itu, pengaturan dana kampanye harus diperkuat melalui transparansi laporan, audit yang efektif, pembatasan sumbangan, serta penindakan tegas terhadap politik uang. Demokrasi lokal tidak akan terkonsolidasi apabila pembiayaan politik tetap berada dalam ruang gelap.

Model penguatan ketiga adalah penguatan pengawasan dan penegakan hukum elektoral. Bawaslu, KPU, DKPP, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan harus bekerja dalam desain kelembagaan yang saling mendukung. Pelanggaran Pilkada sering kali terjadi karena lemahnya pembuktian, lambatnya penanganan, atau rendahnya efek jera. Penegakan hukum Pilkada harus bergerak dari pendekatan administratif menuju pendekatan yang lebih substantif, yaitu memastikan bahwa pelanggaran elektoral tidak mengubah kehendak bebas pemilih dan tidak merusak legitimasi hasil pemilihan.

Model penguatan keempat adalah pendidikan politik warga. Pilkada langsung hanya akan menghasilkan demokrasi substantif apabila pemilih memiliki kapasitas untuk menilai kandidat secara rasional. Pendidikan politik harus diarahkan pada pemahaman mengenai program

²⁰ Moch Fiqri Zainurahman, Gunawan Gunawan, and Khulaila Inda Fikriyah, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 5, no. 2 (2025): 166–183, <https://doi.org/10.33701/jtpm.v5i2.5830>.

kandidat, rekam jejak, integritas, bahaya politik uang, dan hak warga dalam mengawasi pemerintahan daerah. Partisipasi publik tidak boleh berhenti pada pencoblosan, tetapi harus berlanjut dalam pengawasan kebijakan daerah setelah kepala daerah terpilih.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Pilkada langsung dapat dikonstruksikan sebagai instrumen konstitusional yang memperkuat otonomi daerah dan konsolidasi demokrasi lokal. Kedudukannya tidak hanya didasarkan pada kebutuhan elektoral, tetapi juga pada prinsip kedaulatan rakyat, legitimasi pemerintahan daerah, akuntabilitas publik, dan perlindungan hak politik warga negara. Oleh karena itu, arah pembaruan hukum Pilkada di Indonesia seharusnya tidak bergerak menuju pengurangan partisipasi rakyat, melainkan menuju penguatan kualitas kompetisi, integritas penyelenggaraan, dan efektivitas pemerintahan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pilkada langsung merupakan instrumen konstitusional yang sejalan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 karena memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah secara demokratis. Mekanisme ini memperkuat legitimasi politik, akuntabilitas pemerintahan daerah, dan pelaksanaan otonomi daerah yang berbasis pada kehendak masyarakat. Pilkada langsung juga berperan penting dalam konsolidasi demokrasi lokal melalui perluasan partisipasi politik, pembukaan akses pencalonan, termasuk calon perseorangan, serta penguatan kontrol rakyat terhadap kekuasaan daerah. Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan berupa politik uang, biaya politik tinggi, dominasi elite, dan lemahnya penegakan hukum elektoral.

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperkuat regulasi Pilkada, terutama terkait ambang batas pencalonan, pembiayaan kampanye, pengawasan politik uang, dan perlindungan hak politik calon perseorangan agar kompetisi berlangsung lebih adil dan demokratis. KPU, Bawaslu, partai politik, dan masyarakat sipil perlu meningkatkan pendidikan politik, transparansi penyelenggaraan, serta pengawasan partisipatif agar Pilkada langsung tidak berhenti sebagai prosedur elektoral, tetapi benar-benar menjadi sarana penguatan otonomi daerah dan demokrasi lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada dosen pembimbing, rekan akademisi, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan, kritik, dan saran selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada institusi akademik yang telah menyediakan akses terhadap bahan hukum primer dan sekunder, khususnya peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum tata negara, jurnal ilmiah, serta sumber hukum lain yang relevan dengan kajian pemilihan kepala daerah secara langsung.

Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya dalam memahami kedudukan Pilkada langsung sebagai instrumen konstitusional dalam penguatan otonomi daerah dan konsolidasi demokrasi lokal. Segala kekurangan dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia, 2024. <https://repository.uki.ac.id/14688/1/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>.
- Femiliona, Ferdana. "Keadilan Pemilu bagi Calon Perseorangan Kasus Pilkada Sukoharjo 2024." *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 6, no. 2 (2025). <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/1882>.
- Hadi, Syofyan. "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2023): 62–70. <https://doi.org/10.30996/dih.v19i1.7920>.

- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.
- Wiraguna, S. A. "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum." *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara* 5, no. 1 (2024): 143–150. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390>.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, and Hendra Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394–408. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423>.
- Zainurahman, Moch Fiqri, Gunawan Gunawan, and Khulaila Inda Fikriyah. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 5, no. 2 (2025): 166–183. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v5i2.5830>.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024. <https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/publikasi/BUKU%20IKP%20PEMILU%20DAN%20PEMILIHAN%20SERENTAK%202024-2.pdf>.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/276946/peraturan-kpu-no-2-tahun-2024>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11003_1724130779.pdf.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12830_1750924073.pdf.
- .